



Tinjauan Hukum Persaingan Usaha pada Penetapan Harga (Studi Putusan Mahkamah Agung)

Intan Wulan Sari^{1*}, Mahliil Adriaman¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera barat, Bukit Tinggi Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding author email: intanwulansari2104@gmail.com

Article Info

Article history:

Received April 25, 2026

Approved May 30, 2026

Keywords:

Price Fixing,
Competition Law,
KPPU,
Mahkamah Agung

ABSTRACT

This study examines the application of price-fixing prohibition as regulated in Article 5 of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, focusing on enforcement approach differences between the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) and the Supreme Court. This research specifically analyzes Supreme Court Decision Number 1811 K/Pdt.Sus-KPPU/2022 in the PT Batik Air case and compares it with KPPU Decision Number 15/KPPU-I/2019 regarding alleged airline ticket price cartel. Using normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, the results indicate that KPPU consistently applies the per se illegal approach in assessing violations of Article 5 by relying on cumulative indirect evidence. Conversely, the Supreme Court interprets the agreement element more strictly, demanding concrete proof and considering economic rationality and airline industry characteristics, thus approaching the rule of reason standard. This difference demonstrates inconsistency in evidentiary standards and interpretation of price-fixing elements, affecting legal certainty and effectiveness of competition law enforcement in Indonesia. Therefore, this study emphasizes the necessity for harmonization between KPPU and the Supreme Court to optimally achieve the objectives of Law Number 5 of 1999 in creating healthy, fair business competition and protecting public interest.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penerapan larangan penetapan harga sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dengan fokus pada perbedaan pendekatan penegakan hukum antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Mahkamah Agung. Penelitian ini secara khusus menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1811 K/Pdt.Sus-KPPU/2022 dalam perkara PT Batik Air serta membandingkannya dengan Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019 terkait dugaan kartel harga tiket pesawat. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPU secara konsisten menerapkan pendekatan per se illegal dalam menilai pelanggaran Pasal 5 dengan mengandalkan pembuktian tidak langsung secara kumulatif. Sebaliknya, Mahkamah Agung menafsirkan unsur kesepakatan secara lebih ketat dengan menuntut pembuktian konkret dan mempertimbangkan rasionalitas ekonomi serta karakteristik industri penerbangan, sehingga mendekati standar rule of reason. Perbedaan ini menunjukkan inkonsistensi dalam standar pembuktian dan penafsiran unsur penetapan harga, yang berimplikasi pada kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi antara KPPU dan Mahkamah Agung untuk mencapai tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat, adil, dan melindungi kepentingan umum secara optimal.



How to cite: Sari, I. W., & Adriaman, M. (2026). Tinjauan Hukum Persaingan Usaha pada Penetapan Harga (Studi Putusan Mahkamah Agung). *Jurnal Ilmiah Global Education*, 7(2), 2205–2213. <https://doi.org/10.55681/jige.v7i2.5834>

PENDAHULUAN

Dokumen ini membahas pentingnya persaingan usaha yang sehat dalam sistem perekonomian nasional Indonesia, khususnya terkait larangan praktik penetapan harga antar pelaku usaha. Indonesia menganut asas demokrasi ekonomi yang mewajibkan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum, dengan tujuan mencegah dominasi yang merugikan dan melindungi konsumen (Usman, 2004; Sudiarto, 2021). Larangan penetapan harga diatur secara tegas dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 dengan pendekatan per se illegal, yang berarti setiap perjanjian penetapan harga dianggap melanggar hukum tanpa perlu membuktikan dampak negatifnya (Aryadiputra, 2022; Simbolon, 2013).

Industri penerbangan nasional menjadi fokus utama karena karakteristik pasarnya yang oligopolistik dan rentan terhadap praktik penetapan harga. KPPU melalui Putusan Nomor 15/KPPU-I/2019 menyimpulkan adanya praktik kartel harga tiket pesawat berdasarkan bukti tidak langsung seperti keseragaman harga dan pola penyesuaian tarif yang bersamaan (Ananda, 2024; Nugraha, 2017). Namun, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1811 K/Pdt.Sus-KPPU/2022 membatalkan putusan KPPU dengan menafsirkan unsur kesepakatan secara lebih ketat dan formalistik, di mana kesamaan harga dianggap sebagai respons rasional terhadap kondisi pasar dan bukan bukti penetapan harga.

Penelitian ini mengidentifikasi adanya kesenjangan signifikan antara pendekatan KPPU dan Mahkamah Agung dalam menafsirkan dan membuktikan pelanggaran penetapan harga. Gap penelitian terletak pada minimnya kajian komprehensif tentang inkonsistensi penafsiran dan standar pembuktian antara kedua lembaga tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan membandingkan kedua putusan untuk mengidentifikasi sumber inkonsistensi, mengkaji kesesuaian pendekatan dengan konstruksi normatif hukum, dan mengeksplorasi implikasi yuridis dari perbedaan tersebut. Urgensi penelitian ini tinggi karena inkonsistensi tersebut berdampak pada kepastian hukum, efektivitas perlindungan konsumen, dan kredibilitas sistem penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia (Nugraha (2017)).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang mengutamakan analisis terhadap bahan hukum utama seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan (Fauzah Nur Aksa et al., 2025; Syahrizal & Jailani, 2023). Metode ini juga dikenal sebagai metode kepustakaan karena mengandalkan studi dokumen dan bahan tertulis (Syahrizal & Jailani, 2023). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum tertulis, asas-asas hukum, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha, khususnya dalam menelaah ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999 dan penerapannya dalam kasus penetapan harga oleh PT Batik Air.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan tujuan menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum persaingan usaha dan fakta hukum yang berkaitan dengan penetapan harga, sekaligus mengkaji kesesuaian antara norma hukum dengan penerapannya dalam kasus konkret. Tujuan penelitian meliputi memahami penerapan hukum persaingan usaha terhadap praktik

penetapan harga dalam kasus PT Batik Air dan menjelaskan pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam memutus perkara tersebut. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer seperti UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Putusan MA Nomor 1811 K/Pdt.Sus-KPPU/2022, bahan hukum sekunder berupa buku teks dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai bahan hukum yang relevan untuk memperoleh dasar teori dan kerangka konseptual yang kuat. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menelaah dan menafsirkan bahan hukum secara sistematis, menghubungkan norma hukum dengan fakta hukum yang terungkap dalam kasus. Teknik pengolahan data mencakup tahap inventarisasi, klasifikasi, dan sistematika untuk menyusun bahan hukum secara terstruktur. Penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum untuk diterapkan pada peristiwa hukum yang bersifat khusus dalam kasus PT Batik Air, dengan harapan memberikan gambaran jelas mengenai penerapan hukum persaingan usaha dan implikasi yuridis dari putusan Mahkamah Agung..

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Hukum Persaingan Usaha Terkait Penetapan Harga dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1811 K/Pdt.Sus-KPPU/2022 pada Kasus PT Batik Air

Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 merupakan norma inti dalam hukum persaingan usaha Indonesia yang melarang pelaku usaha membuat perjanjian penetapan harga dengan pesaingnya. Larangan ini dirancang untuk menjaga mekanisme pasar tetap kompetitif karena penetapan harga dikategorikan sebagai perjanjian horizontal yang sangat berbahaya, meniadakan persaingan harga sebagai elemen fundamental persaingan usaha (Aryadiputra, 2022). Secara normatif, Pasal 5 bersifat tegas dan tidak bersyarat, tidak mensyaratkan pembuktian dampak negatif terhadap persaingan atau kerugian konsumen. Pendekatan ini sejalan dengan doktrin *per se illegal* yang memandang penetapan harga secara inheren selalu merugikan persaingan sehingga tidak memerlukan pembenaran atau analisis dampak lebih lanjut (Simbolon, 2013; Aryadiputra, 2022). KPPU secara konsisten menerapkan pendekatan *per se illegal* ini untuk memberikan kepastian hukum dan menciptakan daya cegah kuat terhadap praktik kartel harga.

Perkara PT Batik Air yang diperiksa dalam Putusan MA Nomor 1811 K/Pdt.Sus-KPPU/2022 berangkat dari temuan KPPU mengenai keseragaman harga tiket pesawat dan kesamaan pola penyesuaian tarif antar maskapai dalam industri penerbangan yang berstruktur oligopolistik. KPPU tidak mendasarkan tuduhannya pada perjanjian tertulis, melainkan menggunakan pendekatan pembuktian tidak langsung dengan menganalisis perilaku pasar, struktur industri, dan rasionalitas ekonomi, karena praktik kartel modern jarang meninggalkan bukti langsung (Huda, 2020; Widhiyanti, 2022). Namun, Mahkamah Agung mengambil pendekatan berbeda dengan menempatkan unsur kesepakatan sebagai elemen yang harus dibuktikan secara tegas dan meyakinkan. Mahkamah Agung membedakan antara perilaku paralel dan penetapan harga, menilai bahwa kesamaan harga tidak otomatis menunjukkan adanya kesepakatan karena dapat dijelaskan sebagai respons rasional terhadap kondisi pasar seperti kenaikan harga avtur, regulasi tarif pemerintah, dan struktur biaya operasional yang seragam.

Mahkamah Agung menyoroti penggunaan alat bukti tidak langsung oleh KPPU dan menegaskan bahwa bukti tersebut harus memiliki kekuatan inferensial yang kuat, tidak boleh berdiri sendiri, dan harus mampu menutup kemungkinan penjelasan alternatif yang sah.

Hakim memberikan bobot besar pada analisis rasionalitas ekonomi dan mempertimbangkan konteks pasar serta proses pengambilan keputusan bisnis, menghindari pendekatan simplistik yang menyamakan kesamaan hasil dengan kesamaan kehendak. Pendekatan ini mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam penegakan hukum persaingan usaha, berupaya menyeimbangkan kepentingan menindak praktik anti persaingan dan melindungi kebebasan pelaku usaha dalam mengambil keputusan bisnis yang sah, lebih mengedepankan perlindungan terhadap risiko kesalahan penghukuman dibandingkan risiko lolosnya pelaku usaha dari jerat hukum.

Perbedaan pendekatan antara KPPU dan Mahkamah Agung terlihat jelas dalam penerapan prinsip *per se illegal* dan *rule of reason*. Meskipun KPPU menempatkan penetapan harga sebagai pelanggaran *per se illegal*, Mahkamah Agung menunjukkan kecenderungan menerapkan pendekatan yang lebih mendekati *rule of reason* dengan mempertimbangkan konteks pasar, struktur industri, dan dampak potensial terhadap persaingan. Mahkamah Agung menilai bahwa untuk menyatakan pelanggaran Pasal 5, tidak cukup menunjukkan kesamaan harga tetapi harus dibuktikan bahwa kesamaan tersebut bersumber dari kesepakatan yang membatasi persaingan tanpa justifikasi ekonomi sah. Pendekatan ini memberikan ruang lebih luas bagi hakim untuk menilai perkara secara kontekstual namun berpotensi melemahkan daya cegah larangan penetapan harga karena meningkatkan beban pembuktian KPPU dan menciptakan preseden yang menyulitkan pembuktian praktik kartel di masa depan, khususnya dalam industri oligopolistik.

Putusan ini memiliki implikasi signifikan terhadap kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum persaingan usaha. Dengan menuntut standar pembuktian tinggi dan menafsirkan Pasal 5 secara restriktif, terdapat risiko praktik kartel harga yang merugikan konsumen sulit dijangkau hukum sehingga tujuan preventif dan represif UU Nomor 5 Tahun 1999 menjadi kurang efektif. Bagi KPPU, putusan ini menjadi tantangan untuk meningkatkan kualitas investigasi dan pembuktian, termasuk memperkuat kemampuan analisis ekonomi forensik dan mengembangkan metode pembuktian yang lebih meyakinkan. Dalam jangka panjang, putusan ini mendorong perlunya harmonisasi pemahaman antara KPPU dan lembaga peradilan mengenai karakteristik khusus hukum persaingan usaha melalui pengembangan yurisprudensi konsisten, pelatihan khusus bagi hakim, dan dialog kelembagaan konstruktif untuk menghindari jarak antara pendekatan administratif dan yudisial yang dapat melemahkan konsistensi penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.

2. Perbandingan Pertimbangan Hukum dan Penerapan Prinsip Persaingan Usaha yang Sehat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1811 K/Pdt.Sus-KPPU/2022 dengan Putusan Persaingan Usaha Lainnya

Perbandingan antara Putusan MA Nomor 1811 K/Pdt.Sus-KPPU/2022 dan Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019 menunjukkan perbedaan mendasar dalam penerapan hukum persaingan usaha di Indonesia. KPPU dalam putusannya menyimpulkan adanya praktik kartel harga tiket pesawat berdasarkan keseragaman harga, pola kenaikan harga bersamaan, dan pengurangan kelas tarif murah sebagai indikator kuat kesepakatan penetapan harga. Unsur kesepakatan tidak dibuktikan melalui perjanjian tertulis melainkan disimpulkan dari rangkaian perilaku yang menunjukkan koordinasi sistematis. Sebaliknya, Mahkamah Agung mengambil pendekatan jauh lebih ketat dengan menilai bahwa kesamaan harga dan perilaku paralel tidak serta-merta membuktikan penetapan harga, karena kesepakatan harus dipahami sebagai pertemuan kehendak yang nyata dan disengaja yang memerlukan pembuktian lebih konkret. KPPU mengadopsi pemahaman bahwa kesepakatan dapat bersifat

implisit dan dibuktikan melalui pola perilaku kolektif yang tidak rasional jika dilakukan independen, sejalan dengan praktik penegakan hukum persaingan di banyak yurisdiksi yang mengakui tacit collusion (Widhiyanti, 2022; Pratama, 2025), sementara Mahkamah Agung menempatkan standar pembuktian lebih tinggi dengan menilai perilaku paralel dapat terjadi alamiah dalam pasar oligopolistik tanpa koordinasi eksplisit.

Perbedaan juga tercermin dalam cara menilai struktur pasar. KPPU dalam Putusan Nomor 15/KPPU-I/2019 memandang struktur pasar oligopolistik sebagai faktor yang meningkatkan risiko kartel karena jumlah pelaku terbatas dan hambatan masuk tinggi memudahkan koordinasi harga (Ananda, 2024), sehingga struktur pasar digunakan sebagai konteks yang memperkuat dugaan kesepakatan. Namun Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1811 K/Pdt.Sus-KPPU/2022 justru tidak menjadikan struktur pasar sebagai dasar pelanggaran, menilai karakteristik industri penerbangan yang padat modal dan berisiko tinggi dapat mendorong penyesuaian harga secara rasional tanpa kesepakatan, lebih menekankan kemungkinan justifikasi ekonomi sah dibanding potensi koordinasi terlarang. Meskipun berbeda, terdapat persamaan bahwa kedua putusan mengakui unsur kesepakatan sebagai inti larangan Pasal 5, menunjukkan perbedaan lebih pada standar pembuktian dan metode penilaian bukan konstruksi normatif. Kedua putusan juga mengakui kesamaan harga tidak selalu ilegal dan dapat terjadi karena faktor biaya, regulasi, atau dinamika pasar, namun KPPU cenderung melihat faktor tersebut sebagai alasan yang harus dibuktikan pelaku usaha sedangkan Mahkamah Agung menempatkannya sebagai keraguan yang menguntungkan pelaku usaha.

Perbedaan pendekatan hukum terlihat jelas dalam penerapan doktrin *per se illegal* dan *rule of reason*. KPPU dalam Putusan Nomor 15/KPPU-I/2019 secara tegas menempatkan Pasal 5 dalam kerangka *per se illegal*, di mana jika unsur kesepakatan penetapan harga terbukti maka pelanggaran terjadi tanpa perlu pembuktian dampak nyata karena penetapan harga secara inheren berbahaya bagi mekanisme pasar. KPPU tidak menjadikan analisis dampak sebagai elemen utama melainkan penguat, fokus pada pembuktian koordinasi harga kolektif, menempatkan kepastian hukum dan efektivitas penegakan sebagai prioritas. Sebaliknya, Mahkamah Agung menunjukkan kecenderungan tidak menerapkan *per se illegal* secara kaku dan secara substantif memasukkan pertimbangan yang lazim dalam *rule of reason* dengan menekankan analisis rasionalitas perilaku pelaku usaha dan kondisi objektif industri, menilai bahwa dalam industri dengan biaya tinggi, risiko besar, dan regulasi ketat, kesamaan harga tidak selalu hasil kesepakatan terlarang. Pendekatan ini secara implisit membuka ruang justifikasi ekonomi yang merupakan ciri khas *rule of reason*, meskipun tidak dinyatakan eksplisit. KPPU memandang larangan Pasal 5 harus ditegakkan tegas untuk mencegah praktik kartel sejak dini, sementara Mahkamah Agung lebih berhati-hati menghindari *over-criminalization* terhadap perilaku yang mungkin memiliki dasar ekonomi sah, menempatkan beban pembuktian lebih berat pada KPPU.

Penilaian alat bukti dan standar pembuktian menunjukkan perbedaan signifikan antara kedua putusan. KPPU secara aktif menggunakan pendekatan pembuktian tidak langsung dengan menilai ketiadaan bukti langsung tidak dapat dijadikan alasan menyatakan tidak ada pelanggaran, mengandalkan kombinasi bukti ekonomi, analisis struktur pasar, dan pola perilaku sebagai kesatuan alat bukti yang saling menguatkan. KPPU menilai keseragaman harga, penghapusan kelas tarif murah bersamaan, dan stabilitas harga merupakan indikator tidak wajar jika dilakukan independen yang secara kumulatif cukup membentuk keyakinan adanya koordinasi harga, menggunakan standar pembuktian holistik dan kontekstual. Sebaliknya, Mahkamah Agung menunjukkan sikap lebih skeptis terhadap

indirect evidence dengan menilai bukti tidak langsung harus digunakan sangat hati-hati karena berpotensi menimbulkan kesimpulan spekulatif, di mana bukti ekonomi dan perilaku paralel belum tentu mencerminkan kesepakatan melainkan dapat merupakan hasil reaksi rasional terhadap kondisi pasar sama. KPPU cenderung menggunakan standar "ketercukupan bukti secara keseluruhan" sementara Mahkamah Agung menuntut tingkat kepastian lebih tinggi dengan menekankan keterkaitan jelas antara fakta dengan kesimpulan hukum, sehingga setiap keraguan ditafsirkan untuk kepentingan pelaku usaha.

Perbedaan pertimbangan hukum juga berdampak pada penerapan prinsip persaingan usaha sehat dan perlindungan kepentingan umum. Dalam Putusan KPPU, perlindungan konsumen dan kepentingan umum menjadi pertimbangan utama dengan menilai praktik penetapan harga membebani konsumen dan mengurangi pilihan, menempatkan hukum persaingan sebagai instrumen perlindungan publik. Namun dalam Putusan Mahkamah Agung, pertimbangan perlindungan kepentingan umum tidak muncul dominan karena lebih menitikberatkan aspek kepastian hukum dan perlindungan pelaku usaha dari kemungkinan kesalahan penegakan hukum, sehingga keseimbangan antara perlindungan konsumen dan pelaku usaha cenderung bergeser ke pelaku usaha. Perbedaan orientasi ini menunjukkan prinsip persaingan usaha sehat belum diterapkan secara konsisten, di mana dalam satu putusan dimaknai sebagai upaya melindungi mekanisme pasar dan konsumen sementara dalam putusan lain dimaknai sebagai upaya menjaga kebebasan berusaha dan mencegah intervensi hukum berlebihan, menimbulkan potensi kebingungan dalam praktik penegakan hukum.

Implikasi terhadap perkembangan yurisprudensi menunjukkan Putusan KPPU memberikan preseden kuat bagi penggunaan indirect evidence dalam perkara kartel dan memperkuat posisi KPPU sebagai lembaga dengan kewenangan khusus dan keahlian teknis, mendorong pendekatan penegakan hukum progresif dan adaptif terhadap karakteristik kejahatan persaingan usaha. Sebaliknya, Putusan Mahkamah Agung berpotensi membatasi ruang gerak KPPU dalam membuktikan penetapan harga dengan standar pembuktian lebih tinggi dan kehati-hatian terhadap indirect evidence, dapat menjadi preseden yang menyulitkan pembuktian kartel di masa mendatang dan berpotensi melemahkan efektivitas penegakan hukum terutama dalam sektor struktural rentan koordinasi harga. Perbedaan ini menimbulkan tantangan dalam pembentukan yurisprudensi konsisten, karena idealnya putusan Mahkamah Agung berfungsi sebagai pedoman namun jika menunjukkan pendekatan berbeda signifikan dari putusan KPPU maka kepastian hukum sulit tercapai, pelaku usaha dapat memanfaatkan perbedaan untuk menghindari tanggung jawab sementara KPPU menghadapi ketidakpastian dalam merancang strategi pembuktian.

Menurut penulis, Mahkamah Agung menempatkan standar pembuktian terlalu tinggi terhadap alat bukti KPPU khususnya penggunaan indirect evidence, padahal kesepakatan kartel jarang dapat dibuktikan melalui bukti langsung karena sifatnya tertutup sehingga penggunaan bukti indikatif merupakan praktik lazim dan diakui internasional (Huda, 2020; Widhiyanti, 2022; Pratama, 2025). Mahkamah Agung cenderung menolak kekuatan pembuktian bukti tidak langsung dengan alasan tidak ada bukti kesepakatan eksplisit, yang menurut penulis kurang sejalan dengan karakteristik hukum persaingan usaha sebagai rezim hukum administratif khusus yang memiliki standar pembuktian berbeda dengan hukum pidana atau perdata umum. Penulis menilai Mahkamah Agung seharusnya memberikan ruang lebih proporsional terhadap kombinasi bukti ekonomi dan perilaku yang diajukan KPPU (Pratama, 2025), karena penolakan terhadap bukti tidak langsung tanpa analisis

mendalam atas keterkaitan antar-fakta justru berpotensi melemahkan efektivitas KPPU dan menghambat penegakan hukum terhadap praktik kartel kompleks.

Putusan Mahkamah Agung menimbulkan implikasi serius terhadap kepastian hukum karena ketidakkonsistenan dalam menerapkan *per se illegal* dan *rule of reason* berpotensi menimbulkan ambiguitas bagi pelaku usaha dan penegak hukum dalam menafsirkan Pasal 5, dapat menciptakan preseden yang menyulitkan pembuktian kartel dengan standar mendekati standar pembuktian pidana, berpotensi mengurangi daya gantar hukum persaingan usaha dan membuka peluang koordinasi harga terselubung. Oleh karena itu, diperlukan penegasan kembali melalui putusan Mahkamah Agung berikutnya atau pembaruan regulasi mengenai standar pembuktian dan pendekatan hukum dalam perkara penetapan harga untuk mencapai tujuan UU Nomor 5 Tahun 1999 secara optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan terhadap rumusan masalah pertama, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1811 K/Pdt.Sus-KPPU/2022 menafsirkan unsur penetapan harga sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara lebih ketat dan formalistik. Mahkamah Agung menempatkan unsur kesepakatan sebagai elemen utama yang harus dibuktikan secara meyakinkan, sehingga kesamaan harga dan perilaku paralel antar pelaku usaha tidak serta-merta dianggap sebagai praktik penetapan harga yang dilarang. Pendekatan ini juga tercermin dalam sikap kehati-hatian Mahkamah Agung terhadap penggunaan alat bukti tidak langsung serta kecenderungan untuk mempertimbangkan rasionalitas ekonomi dan karakteristik industri penerbangan. Akibatnya, penerapan Pasal 5 dalam putusan tersebut menunjukkan pergeseran dari pendekatan normatif yang bersifat *per se illegal* menuju penilaian yang menyerupai *rule of reason*, dengan penekanan pada kepastian hukum dan perlindungan terhadap pelaku usaha.

Sementara itu, dari pembahasan rumusan masalah kedua, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1811 K/Pdt.Sus-KPPU/2022 dan pendekatan yang digunakan dalam Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019. KPPU secara konsisten menempatkan larangan penetapan harga dalam kerangka *per se illegal* dan mengandalkan pembuktian secara kumulatif melalui alat bukti tidak langsung untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga mekanisme persaingan yang sehat. Sebaliknya, Mahkamah Agung cenderung menerapkan standar pembuktian yang lebih tinggi dan membatasi penggunaan *indirect evidence*, sehingga berimplikasi pada belum konsistennya yurisprudensi hukum persaingan usaha di Indonesia. Perbedaan tersebut menunjukkan perlunya penyesuaian pendekatan antara KPPU dan Mahkamah Agung agar tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu menciptakan iklim usaha yang adil, efisien, dan memberikan kepastian hukum, dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, disarankan agar Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara persaingan usaha, khususnya yang berkaitan dengan dugaan penetapan harga, dapat mengembangkan pendekatan penafsiran yang lebih adaptif terhadap karakteristik pelanggaran persaingan usaha yang pada umumnya bersifat tertutup dan sulit dibuktikan secara langsung. Penerimaan terhadap penggunaan alat bukti tidak langsung yang dinilai secara kumulatif, sepanjang didukung oleh analisis ekonomi yang memadai, perlu diperkuat agar penegakan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak kehilangan efektivitas dan daya cegah, terutama di sektor industri yang memiliki struktur pasar oligopolistik seperti industri penerbangan.

Selanjutnya, KPPU sebagai otoritas persaingan usaha perlu terus memperkuat kualitas pembuktian melalui pengembangan metodologi analisis ekonomi, pendalaman kajian pasar, serta penyusunan konstruksi pembuktian yang lebih sistematis dan komprehensif. Upaya ini penting tidak hanya untuk memenuhi standar pembuktian di tingkat peradilan, tetapi juga untuk meningkatkan legitimasi putusan KPPU di mata lembaga yudikatif. Di samping itu, diperlukan harmonisasi pemahaman antara KPPU dan Mahkamah Agung melalui pembentukan pedoman bersama atau dialog yudisial berkelanjutan mengenai penerapan pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason* dalam perkara penetapan harga.

Terakhir, pembentuk undang-undang dan pemangku kepentingan terkait diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pengaturan pembuktian dalam hukum persaingan usaha Indonesia. Penguatan norma mengenai pengakuan alat bukti tidak langsung serta penegasan karakter larangan penetapan harga dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diperlukan untuk mencegah perbedaan penafsiran yang berlarut-larut. Dengan demikian, hukum persaingan usaha di Indonesia dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, perlindungan yang efektif bagi konsumen, serta menjamin terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alum S, “*Hukum Persaingan Usaha*” Yogyakarta: Liberty (2014).
- Ananda, F. (2024). Strategi persaingan di pasar oligopoli (analisis teori). *JB: Jurnal Bahasa Indonesia*, 2(1).
- Aryadiputra. (2022). Perbedaan penerapan pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason* dalam putusan KPPU tentang kartel penetapan harga. *Risalah Hukum*, 18(1).
- Fauzah Nur Aksa, Mona, S., & Hanami, S. (2025). Perbandingan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(6).
- Huda, M. (2020). Hak atas memperoleh kepastian hukum dalam perspektif persaingan usaha melalui telaah bukti tidak langsung. *Jurnal HAM*, 11(2).
- Istijab. (2019). Persekongkolan pemenangan tender pengadaan barang berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(1).
- Lumbanradja, K. (2024). Hukum persaingan usaha: Keadilan dan kepastian hukum atas konsep pendekatan dan implementasinya. *Jurnal Hukum*.
- Mahlil. (2024). *Hukum persaingan usaha*. Padang: CV Gita Lentera.
- Nugraha, N. S. (2017). *Penetapan tarif batas bawah angkutan pesawat udara niaga oleh Menteri Perhubungan dalam perspektif hukum persaingan usaha* (Tesis Magister). Universitas Islam Indonesia.
- Pratama, M. I. (2025). Pendekatan pembuktian dalam penegakan hukum persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan*, 9(2).
- Ririn H, (2025) “*Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*” padang: CV. Gita Lentera.
- Sembiring, E.. (2022). Analisis yuridis terhadap perjanjian penetapan harga tiket pada sektor jasa angkutan udara niaga berjadwal penumpang kelas ekonomi dalam negeri (studi kasus Putusan KPPU No. 15/KPPU-I/2019). *Locus Journal of Academic Literature Review*.
- Simbolon, A. (2013). Pendekatan yang dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menentukan pelanggaran dalam hukum persaingan usaha. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(2).
- Sudiarto, (2021). “*Pengantar Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*” Jakarta: Kencana

- Syahrizal, & Jailani, M. S. (2023). Jenis-jenis penelitian dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif (*types of research in quantitative and qualitative research*). *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 1(1).
- Ulya, R. (2023). Perlindungan hukum bagi konsumen akibat *price fixing agreement* pada tarif angkutan udara yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. *The Juris*, 7(2).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Usman, R. (2004). *Hukum persaingan usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widhiyanti, H. N. (2022). *Bayang-bayang kartel dalam hukum persaingan usaha*. Malang: Universitas Brawijaya Press.